



PENETAPAN

Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARISA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah** yang diajukan oleh:

KAMARUDIN IGIRISA BIN HANGGU IGIRISA, lahir di Paguyaman, tanggal 12 Mei 1950, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Kelapa, bertempat tinggal di Desa Popaya, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato, Popaya, Dengilo, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, sebagai **Pemohon I;**

AISA PAKAYA BINTI MAUNE PAKAYA, lahir di Paguat, tanggal 12 Mei 1950, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Popaya, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato, Popaya, Dengilo, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, sebagai **Pemohon II;**

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut **Para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya telah mengajukan Permohonan Pengesahan Perkawinan yang telah didaftar di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Marisa tanggal 05 Desember 2024 dengan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Msa, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1973, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah P3 yang bernama Padeibu yang dahulu di Desa Popaya, Kecamatan Paguat, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, sekarang menjadi Desa Popaya, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato. Dan imam yang menikahkan adalah Imam Padeibu;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya Koli Pakaya yang merupakan Kakak kandung Pemohon II (karena Ayah Pemohon II sudah meninggal dunia) Dengan saksi-saksi nikah masing-masing Bernama Ramin Tali dan Noro, (Tetangga Pemohon II) Dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.75- (tujuh puluh lima rupiah) tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 23 tahun sedangkan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 18 tahun;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan semenda, serta memenuhi syarat atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah peninggalan orang tua Pemohon II di Desa Popaya, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato, dan sampai sekarang belum dikaruniai anak;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci pernikahan dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahma;

Halaman 2 dari 12

Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dengilo. oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Dengilo untuk keperluan penerbitan Kutipan Akta Nikah;

8. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah demi kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang sah dan keperluan penerbitan Kutipan Akta Nikah;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor: 500/PPY/DGLO/XI/2024

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Kamarudin Igrisa bin Hanggu Igrisa**) dan Pemohon II (**Aisa Pakaya binti Maune Pakaya**) yang dilangsungkan pada tanggal 00 0000 di di rumah P3 yang bernama Padeibu yang dahulu di Desa Popaya, Kecamatan Paguat, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, sekarang menjadi Desa Popaya, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohnuwo.;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER: atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, selanjutnya Hakim membacakan surat Permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Halaman 3 dari 12

Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

a. **Kartin Abuniyo Binti Buluhuo Abuniyo**, lahir di Popaya, tanggal 20 April 1960, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tanga, bertempat tinggal di Desa Popaya, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato, telah bersumpah menurut agama Islam, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tahun 1973 di di rumah P3 yang bernama Padeibu yang dahulu di Desa Popaya, Kecamatan Paguat, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, sekarang menjadi Desa Popaya, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato.;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung akad nikah antara Pemohon I dan wali nikah Pemohon II;
- Bahwa wali dari Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Koli Pakaya;
- Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah Imam Padeibu, beliau adalah Imam Desa / P3 saat itu;
- Bahwa mas kawin berupa Uang sejumlah Rp75 (Tujuh Puluh Lima Rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah saat itu adalah Ramin Tali dan Noro;
- Bahwa akad nikah dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak dan para tamu undangan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam serta tidak ada hubungan nasab, keluarga atau saudara sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda mati, saat itu keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Halaman 4 dari 12

Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan tersebut tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan KUA setempat;

- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama, tidak pernah bercerai, dan belum dikaruniai anak;

b. Misi Nusi Binti Buluhuo Abuniyo, lahir di Popaya, tanggal 20 Mei 1963, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tanga, bertempat tinggal di Desa Popaya, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato, telah bersumpah menurut agama Islam, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon II;

- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 00 0000, di di rumah P3 yang bernama Padeibu yang dahulu di Desa Popaya, Kecamatan Paguat, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, sekarang menjadi Desa Popaya, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato.;

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung akad nikah antara Pemohon I dan wali nikah Pemohon II;

- Bahwa wali dari Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II Pemohon II yang bernama Koli Pakaya;

- Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah Imam Padeibu, beliau adalah P3 saat itu;

- Bahwa mas kawin berupa Uang sejumlah Rp75 (Tujuh Puluh Lima Rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa yang menjadi saksi nikah saat itu adalah Ramin Tali dan Noro;

- Bahwa akad nikah dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak dan para tamu undangan;

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam serta tidak ada hubungan nasab, keluarga atau saudara sesusuan;

Halaman 5 dari 12

Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Msa



- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda mati, saat itu keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa perkawinan tersebut tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan KUA setempat;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama, tidak pernah bercerai, dan belum dikaruniai anak;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dengan uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Pengumuman Perkara Itsbat Nikah

Menimbang bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II ini terlebih dahulu diumumkan melalui papan pengumuman pada kantor Pengadilan Agama Marisa, bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marisa selama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ini, atau mengajukan keberatan/intervensi pada persidangan;

Menimbang, bahwa setelah melewati masa 14 (empat belas) hari sejak pengumuman disampaikan, sampai dengan perkara ini disidangkan, telah ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Para Pemohon dan mengajukan intervensi pada perkara ini, maka permohonan Pemohon patut diperiksa sebagai perkara voluntair;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di di rumah P3 yang bernama Padeibu yang dahulu di Desa Popaya, Kecamatan Paguat, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, sekarang menjadi Desa Popaya, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat;

Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, di hadapan persidangan keduanya telah disumpah dan telah memberikan keterangan, serta tidak ada larangan sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 172 RBg, sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon menikah di di rumah P3 yang bernama Padeibu yang dahulu di Desa Popaya, Kecamatan Paguat, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, sekarang menjadi Desa Popaya, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato., pada tanggal 00

Halaman 7 dari 12

Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0000;

2. Bahwa bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II Pemohon II yang bernama **Koli Pakaya**, kemudian diwakilkan kepada ... yang bernama **Imam Padeibu**, dengan mas kawin berupa **Uang sejumlah Rp75 (Tujuh Puluh Lima Rupiah) dibayar tunai**;

3. Bahwa akad nikah disaksikan oleh **Ramin Tali** dan **Noro**, serta dihadiri oleh keluarga Para Pemohon;

4. Bahwa Para Pemohon saat menikah bergama Islam, tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;

5. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus **jejaka**, Pemohon II berstatus **janda mati**, keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

6. Bahwa perkawinan Para Pemohon tidak dicatat di KUA setempat;

Pertimbangan Petitum Para Pemohon

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada petitum angka 2 (dua) memohon pengadilan untuk mengesahkan pernikahannya, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (*in casu* agama Islam), ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Hakim memandang ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sangat berhubungan dengan nilai keteraturan dan ketertiban dalam pelaksanaan perkawinan, hal mana pelaksanaan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing merupakan nilai keteraturan sedangkan pencatatan adalah nilai ketertiban,

Halaman 8 dari 12

Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun karena pemahaman masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan tidak memadai, sehingga perkawinan Para Pemohon tidak dapat dicatatkan pada instansi yang berwenang, maka Hakim berpendapat demi menegakan nilai keteraturan dan nilai ketertiban dalam perkawinan, perkawinan Para Pemohon dapat dicatat sesuai dengan peraturan yang berlaku, selama perkawinan Para Pemohon memenuhi ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketika melangsungkan perkawinan Para Pemohon tidak terdapat halangan untuk menikah: keduanya beragama Islam, tidak memiliki hubungan keluarga baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun pertalian sepersusuan, serta keduanya tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain atau dalam pinangan orang lain, maka Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 8 – Pasal 11 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 – Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ijab kabul dilaksanakan antara Pemohon I dan ... sebagai wakil dari kakak kandung Pemohon II Pemohon II, yang merupakan wali nikah Pemohon II, akad nikah disaksikan langsung oleh dua saksi laki-laki muslim, adil, aqil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli, disertai oleh penyerahan mahar dari Pemohon I kepada Pemohon II, maka peristiwa akad nikah Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28, Pasal 29, serta Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pengakuan suatu perkawinan dapat dinyatakan sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan, serta keadaan suami istri (*in casu* Para Pemohon) selama dalam ikatan perkawinan, sebagaimana yang tertuang dalam kitab *I'alah al-Thalibin* Juz IV yang diambil alih menjadi pendapat Hakim:

**وفي الدعوي بنكاح علي امرأة ذكرصحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول.**

Artinya : “*Dalam hal ada orang yang mengaku telah menikah dengan seorang wanita, maka ia harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan*”

Halaman 9 dari 12

Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”.

Serta pendapat Ulama fiqh dalam kitab *Tuhfah* juz IV halaman 132 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim:

ويقبل اقرار البالغه العاقله بالنكاح

Artinya : “dan diterima pengakuan nikahnya perempuan yang telah baligh”

Serta pendapat Ulama fiqh dalam kitab *Ilmu Ushul Fiqh* yang diambil alih menjadi pendapat Hakim:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية ما دام لم يقم له دليل على انتهائها

Artinya: “Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu istri dari seorang laki-laki, maka keadaan demikian dihukumi adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya pernikahan antara keduanya”.

Menimbang, bahwa Para Pemohon di hadapan persidangan telah membuktikan peristiwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, serta kehidupan rumah tangga Para Pemohon yang selama ini hidup rukun dan tidak pernah bercerai, tidak ada seorangpun yang keberatan dan mengganggu pernikahan Para Pemohon;

Menimbang bahwa Para Pemohon adalah mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan ini memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai permohonan Para Pemohon telah beralasan hukum, maka permohonan Para Pemohon **patut dikabulkan**, dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Kamarudin Igirisa bin Hanggu Igirisa) dan Pemohon II (Aisa Pakaya binti Maune Pakaya), yang dilaksanakan pada tanggal 00 0000, di di rumah P3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Padeibu yang dahulu di Desa Popaya, Kecamatan Paguat, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, sekarang menjadi Desa Popaya, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato.;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
1. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Kamarudin Igrisa bin Hanggu Igrisa**) dan Pemohon II (**Aisa Pakaya binti Maune Pakaya**), yang dilaksanakan pada tanggal **00 0000**, di di rumah P3 yang bernama Padeibu yang dahulu di Desa Popaya, Kecamatan Paguat, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, sekarang menjadi Desa Popaya, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato.;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp0,00 (rupiah)**;

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Marisa pada hari **Selasa**, tanggal **24 Desember 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **22 Jumadil Akhir 1446** Hijriah oleh **Musaddat Humaidy, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam

Halaman 11 dari 12

Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh **Zulkifli Z. Abbas, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Musaddat Humaidy, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Zulkifli Z. Abbas, S.H.

Perincian Biaya :

1.	:	Rp	30.000,00
Pendaftar			
2.	:	Rp	60.000,00
3.	:	Rp	0,00
	:	Rp	20.000,00
Pemannggilan			
4.	:	Rp	10.000,00
5.	:	Rp	10.000,00
Redaksi			
6.	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	0,00

Halaman 12 dari 12

Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12